

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Melalui analisis dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka Penulis menarik pembahasan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada hakikatnya, politik hukum atau arah kebijakan UU Cipta Kerja ialah dilakukan untuk membuka ruang investasi sebesar-besarnya dan meningkatkan perekonomian negara. Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode omnibus mencerminkan sebuah integrasi, kodifikasi peraturan dengan tujuan untuk mengefektifkan penerapan peraturan tersebut. Akan tetapi pada faktanya pembentukan UU Cipta Kerja memang secara prosedural telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam aspek partisipasi publik tidaklah dilakukan secara tepat. Ruang keterbukaan masyarakat dalam memberikan pendapat tertutup rapat. Tidak adanya partisipasi masyarakat dan landasan konstitusional yang tepat dalam pembentukan UU Cipta Kerja inilah yang pada akhirnya membawa Mahkamah Konstitusi pada putusan yang menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan inkonstitusional bersyarat yang salah satunya diakibatkan karena cacat formil akibat ketiadaan ruang partisipasi publik dalam proses pembentukannya.
2. Berkaitan dengan UU Cipta Kerja, dapat diketahui bahwa undang-undang ini merubah materi sejumlah undang-undang lintas-sektoral. Faktanya, ketika undang-undang dengan lintas sektoral yang mempengaruhi hajat

hidup banyak warga negara tersebut, justru dibuat tanpa adanya partisipasi publik yang baik. Fenomena tersebut pada hakikatnya telah cukup menjadi catatan hitam kemunduran demokrasi di Indonesia. Kemunduran demokrasi inilah yang jika dibiarkan bergulir dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dapat membuat munculnya *public distrust*. Ketidakpercayaan publik inilah yang juga berpotensi mendegradasi ketertiban dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang dibentuk oleh Pemerintah.

5.2 Saran

Saran yang penulis ajukan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Pemerintah sudah seharusnya membuka ruang partisipasi publik secara luas dalam proses pembentukan undang-undang. Hal ini penting karena pembentukan undang-undang sudah seharusnya dilakukan dengan asas keterbukaan. Partisipasi publik di sini sudah seyogyanya tidak dilakukan sebatas formalitas melainkan dengan menciptakan *meaningful participation* sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Dalam konteks UU Cipta Kerja, sudah seharusnya pemerintah merevisi undang-undang tersebut dengan membuka mekanisme partisipasi publik dalam penyusunan substansinya. Dalam hal ini, penulis tidak sependapat dengan dibentuknya Perppu Cipta Kerja sebagai pengganti UU Cipta Kerja. Sebab perppu tersebut dibentuk hanya didasarkan pada sosialisasi bukan partisipasi masyarakat dalam

penyusunan substansinya. Dengan langkah ceroboh Pemerintah membentuk Perppu Cipta Kerja tanpa adanya partisipasi, sama saja dengan mengulang kesalahan pengabaian demokrasi dalam pembentukan UU Cipta Kerja sebelumnya. Dengan demikian Pemerintah harus lebih berhati-hati dan kembali menata demokrasi dalam pembentukan undang-undang di kemudian hari.

